



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Batg., tanggal 9 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.133/Pdt.P/2016/PA.Batg



Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan para Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon sebelum pemeriksaan perkara pokok perkara telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 9 Agustus 2016 dengan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Batg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan Perkara Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Batg telah selesai karena dicabut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.133/Pdt.P/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Batg dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 03 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 Hijriah oleh Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.,M.H. dan Musrifah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bungatang, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.,M.H.

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

ttd

Musrifah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Bungatang, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.133/Pdt.P/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.133/Pdt.P/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)